



# **BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR 019 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBERIAN BANTUAN KEPADA  
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian bantuan kesejahteraan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS), perlu menetapkan kriteria dan standarisasi calon penerima dan jenis bantuan agar lebih tepat sasaran sehingga berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
- Perlindungan...

Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5400);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3206);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Tugas Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Keputusan...

15. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan sosial Penyandang Cacat;
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Struktur organisasi dan Tata Kerja Kementerian sosial Republik Indonesia;
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang pedoman Pelayanan Sosial Lanjut usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 862);
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh Lembaga Di Bidang Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1217);
21. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kesejahteraan Sosial Bagi Keluarga Masyarakat Miskin;
22. Peraturan Bupati Nomor 007 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Santunan untuk Korban Bencana (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2017 Nomor 007).

**MEMUTUSKAN :...**

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PEMBERIAN BANTUAN KEPADA PENYANDANG  
MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
8. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah semua hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dapat berasal atau bersifat manusiawi, sosial atau alam, untuk yang bersifat manusiawi atau sosial meliputi: Pekerja Sosial Masyarakat, Organisasi Sosial, Karang Taruna dan Dunia Usaha;
9. Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat PSM adalah Pekerja Sosial Masyarakat yang bertugas di Kecamatan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

10. Penyandang...

10. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar;
11. Rehabilitasi Sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial agar masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat;
12. Bantuan Kesejahteraan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya;
13. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat, dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan Pancasila;
14. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan atau nenek;
15. Keluarga Fakir Miskin adalah Keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya secara layak sebagaimana manusia lainnya;
16. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah Kondisi rumah/lingkungannya tidak memenuhi syarat tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan, maupun sosial;
17. *By Name, By Adress, By Photo* adalah dengan nama, dengan alamat, dengan foto. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) memiliki kelengkapan identitas yang meliputi nama, alamat serta foto.

BAB II...

**BAB II**  
**ASAS DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Upaya Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan, hukum, kemandirian, ilmu pengetahuan dan teknologi,

**Pasal 3**

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan penghormatan dan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

**Pasal 4**

Pemberian Bantuan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ini dimaksudkan untuk meringankan beban keluarga.

**Pasal 5**

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk memberikan Bantuan Kesejahteraan sosial kepada masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dimaksud diserahkan langsung kepada masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

**BAB III**  
**TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG**  
**Pasal 6**

Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah yaitu :

a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan

b. kesejahteraan...

kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara sistematis, komprehensif, konsisten dan implamentatif;

- b. menetapkan kriteria, standar, prosedur, dan persyaratan penyelenggaraan perlindungan pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memberikan penghargaan bagi masyarakat, organisasi sosial/yayasan, swasta, dan badan usaha lainnya yang berperan serta secara luar biasa dalam upaya perlindungan dan pemberian pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- d. mengembangkan dan memperkuat kesesama dengan berbagai pihak dalam melakukan penyelenggaraan perlindungan pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- e. membantu dan memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mengatasi permasalahan penyelenggaraan perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- f. melakukan kampanye, dan sosialisasi terhadap penyelenggaraan perlindungan pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

#### BAB IV

#### PERMASALAHAN DAN PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

##### Pasal 7

Pengertian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (Jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/keterpencilan dan perubahan lingkungan yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

Pasal 8...

## Pasal 8

Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagai berikut :

1. Anak Balita Terlantar adalah anak yang berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarganya yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu;
2. Anak Terlantar adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarganya atau anak yang kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga;
3. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana;
4. Anak Jalanan adalah anak yang rentan bekerja dijalanan, anak yang bekerja dijalanan dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari;
5. Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental;
6. Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah adalah anak yang terancam secara fisik dan non fisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan

sosial...

sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial;

7. Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (nafza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas dan korban perlakuan salah dan penelantaran;
8. Lanjut Usia adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya;
9. Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalamipartisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya;
10. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa;
11. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum;
12. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain;
13. Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman pendudukan, pertokoan dan atau pasar-paaar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis;

14. Kelompok...

14. Kelompok Minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria dan lesbian;
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan (BWBLP) adalah Seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal;
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal;
17. Korban Penyalahgunaan NAFZA adalah seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang;
18. Korban Trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang;
19. Korban Tindak Kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu;
20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu;
21. Korban Bencana Alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara

lain...

- lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya;
22. Korban Bencana Sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
23. Wanita Rawan Sosial Ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari;
24. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya;
25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar;
26. Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik;
27. Orang Tersesat Terlantar.

## BAB V

### SUMBER DATA PENERIMA BANTUAN

#### Pasal 9

Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) penerima bantuan berdasarkan :

- a. Pendataan TKSK/PSM/PSKS;
- b. Laporan dari Kepala Desa/Lurah/Camat/Pecabat terkait bila terdapat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

c. Data...

- c. Data dan Laporan sebagaimana dimaksud poin (a) dan (b), dilengkapi dengan *By Name, By Address, By photo*.

## BAB VI BESARAN DAN SUMBER BANTUAN

### Pasal 10

Besaran bantuan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah sebagai berikut :

1. Bantuan Paket Sembako senilai Rp. 120.000,- s.d Rp. 300.000,- / Kepala Keluarga (KK);
2. Bantuan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam bentuk uang tunai maksimal sebesar Rp. 15.000.000,- / Kepala Keluarga (KK);
3. Bantuan biaya transportasi dan uang makan bagi orang tersesat/terlantar dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang besarnya sesuai dengan Peraturan Bupati No. 006 Tahun 2016.

### Pasal 11

- (1) Jumlah bantuan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ditampung/dibiayai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (2) Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) sasarannya atas penilaian kewajaran, kepatutan dan kelayakan setelah dilakukan survey di lapangan oleh Tim.

BAB VII...

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di     Talang Ubi  
Pada tanggal 05 April 2017

**BUPATI**

**PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

 **HERI AMALINDO**

Diundangkan di Talang Ubi  
Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

**ROBBY KURNIAWAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN  
2017 NOMOR

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di     Talang Ubi  
Pada tanggal 05 April 2017

**BUPATI**  
**PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

**HERI AMALINDO**

Diundangkan di Talang Ubi  
Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

**ROBBY KURNIAWAN**  
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN  
2017 NOMOR

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di     Talang Ubi  
Pada tanggal    05 April 2017

**BUPATI**  
**PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

**HERI AMALINDO**

Diundangkan di Talang Ubi  
Pada tanggal 10 April 2017

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

 **ROBBY KURNIAWAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN  
2017 NOMOR 019